

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 14102/I2/KP/2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN IURAN KORPRI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ITS
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para PNS di lingkungan ITS, maka iuran KORPRI para PNS di lingkungan ITS akan dikelola secara mandiri oleh KORPRI Unit ITS;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengelolaan dan Penggunaan iuran KORPRI PNS di lingkungan ITS.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, jo. PP No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 0443/O/1992, tentang statuta ITS;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 0186/O/1995, jo. Kepmendiknas No. 96/O/2001, tentang OTK ITS;
5. SK Rektor ITS No. 061109/I2/OT/2008, tanggal 5 Februari 2008, tentang Perubahan Susunan Pengurus KORPRI Unit ITS;
6. SK Rektor ITS No. 5398/I2/KP/2008, tanggal 23 September 2008, tentang Iuran KORPRI Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ITS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Iuran KORPRI para PNS ITS akan dikelola oleh KORPRI Unit ITS dan dipergunakan untuk keperluan pemberian kesejahteraan kepada para PNS ITS tanpa membedakan pangkat dan golongan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. PNS ITS yang Pensiun (Pensiun dini dan mencapai BUP); mendapat bantuan berupa pemberian cinderamata emas seberat 10 gram dan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan dalam rangka Dies Natalis ITS;
- b. Janda/duda/ahli waris dari PNS ITS yang meninggal dunia mendapat :
- b.1. Bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diterima pada saat PNS ITS meninggal dunia;
- b.2. Bantuan dana dalam rangka Dies Natalis ITS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dalam rangka Dies Natalis ITS;
- c. PNS ITS yang isteri/suami/anaknya meninggal dunia; mendapat bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- d. PNS ITS yang sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit, minimal 5 (lima) hari; mendapat bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kedua : Tata cara pemberian bantuan dari dana KORPRI ITS diatur seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- ketiga : Pada saat ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan dalam diktum ketiga dan diktum keempat dalam SK Rektor ITS No. 5398/I2/KP/2008, tanggal 23 September 2008 tentang Iuran KORPRI Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ITS dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 6 Desember 2010

Rektor ,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S, Ph.D
NIP. 19590911 198403 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur PPs;
4. Ketua LPPM;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Ka. UPT;
7. Para Kepala Unit
Di lingkungan ITS

Lampiran Surat Keputusan Rektor ITS
Nomor : 14102/I2/KP/2010
Tanggal : 06 Desember 2010

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DARI DANA KORPRI ITS

I. Pemberian Bantuan Bagi PNS ITS yang Pensiun

Bagi PNS ITS yang Pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun atau Pensiun Dini secara otomatis akan mendapatkan bantuan berupa pemberian cinderamata emas seberat 10 gram dan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Apabila PNS ITS Pensiun selain karena mencapai Batas Usia Pensiun atau Pensiun Dini, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan bantuan seperti tersebut di atas.

II. A. Pemberian Bantuan Janda/duda/ahli waris dari PNS ITS yang meninggal dunia (poin b.1)

1. Pimpinan unit kerja tempat PNS ITS yang meninggal dunia terakhir bertugas mengajukan surat permohonan kepada Pembantu Rektor II ITS, dengan dilampiri :

- Foto copy SK pangkat terakhir;
- Surat Keterangan Kematian;
- Foto copy akta nikah;
- Foto copy Kartu Susunan Keluarga;

2. Pemberian bantuan akan diserahkan secara langsung oleh Bagian Keuangan BAUK ITS kepada Janda/duda/ahli waris dari PNS ITS yang meninggal dunia.

B. Pemberian Bantuan Janda/duda/ahli waris dari PNS ITS yang meninggal dunia (poin b.2)

Bagi Janda/Duda/ahli waris dari PNS ITS yang meninggal dunia tidak perlu mengajukan permohonan, karena akan diberikan secara otomatis.

III. Pemberian Bantuan PNS ITS yang isteri/suami/anaknya meninggal dunia

PNS tersebut mengajukan surat permohonan kepada Pembantu Rektor II ITS dengan dilampiri :

- Surat Pengantar dari Ka.unit masing-masing;
- Surat Keterangan Kematian;
- Foto copy akta nikah;
- Foto copy akta kelahiran;
- Foto copy Kartu Susunan Keluarga;

IV. Pemberian Bantuan PNS ITS Yang Sakit

PNS ITS yang menderita sakit sehingga harus dirawat inap di Rumah Sakit selama minimal 5 (lima) hari dapat mengajukan surat permohonan kepada Pembantu Rektor II ITS dengan dilampiri :

- Surat Pengantar dari Ka.unit masing-masing;
- Surat Keterangan dari Rumah Sakit yang menerangkan bahwa PNS ITS tersebut pernah dirawat inap selama minimal 5 (lima) hari;
- Permohonan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah PNS yang bersangkutan selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Rektor ,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S, Ph.D
NIP. 19590911 198403 1 001